



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepada

- Yth.
1. Pengelola Perkantoran
 2. Pengelola Pendidikan
 3. Pengelola Tempat Ibadah
 4. Pengelola Tempat Hiburan/Tempat Rekreasi
 5. Pengelola Restoran/Rumah Makan/Cafe/dan tempat yang melayani Makan Minum
 6. Pengelola Hotel/Guest House/Apartemen/sejenisnya
 7. Pengelola Mall/Pusat Perbelanjaan
 8. Pengelola Event Organizer
 9. Ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) di Kota Malang
 10. Seluruh masyarakat se-Kota Malang

SURAT EDARAN
NOMOR 91 TAHUN 2021
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
PADA SAAT NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU TAHUN 2022

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022, maka perlu menetapkan Surat Edaran Walikota Malang tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan panduan dan perlindungan atas kesehatan bagi masyarakat dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan penyebaran COVID-19;

2. Memberikan kepastian pelaksanaan protokol kesehatan tetap berjalan efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan terkait Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 bagi Pengelola Perkantoran, Pengelola Tempat Ibadah, Pengelola Pendidikan, Pengelola Tempat Wisata, Pengelola Mall, Pelaku Usaha, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan masyarakat dalam tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 untuk mendorong dan melaksanakan pencegahan dan/atau penanganan terkait penyebaran COVID-19 di Kota Malang pada saat Nataru.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional; dan
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

Dengan memperhatikan:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022;

3. Surat Edaran Satuan Tugas Nasional Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengaturan Aktivitas Dan Mobilitas Masyarakat Selama Periode Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
4. Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Pada Saat Perayaan Natal Tahun 2021; dan
5. Surat Edaran Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Menjelang Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

E. Isi Edaran

1. Seluruh Pengelola Perkantoran, Pengelola Tempat Ibadah, Pengelola Pendidikan, Pengelola Tempat Wisata, Pengelola Mall, Pelaku Usaha, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan masyarakat wajib melaksanakan protokol kesehatan dan mematuhi ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022;
2. Selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 (Nataru) pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 diatur sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pelaksanaan fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di masing-masing lingkungan kecamatan, kelurahan, serta Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
 - b. Menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (*testing, tracing, treatment*) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi, dan jarak interaksi untuk mengurangi resiko penularan dalam beraktivitas;
 - c. Melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi;
 - d. Memulai vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun dengan ketentuan, telah mencapai target

minimal 70% (tujuh puluh persen) dosis pertama total sasaran dan target minimal 60% (enam puluh persen) dosis pertama lansia sesuai dengan aturan yang berlaku;

- e. Melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya diantaranya Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pengelola Hotel, Pengelola Tempat Wisata, Pengelola Mall dan Pelaku Usaha, Posko PPKM Mikro tingkat RW/RT, Ketua RW/RT, serta pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Melakukan pengetatan arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai antisipasi tradisi mudik Nataru;
- g. Memperbanyak dan memaksimalkan penggunaan dan penegakan aplikasi PeduliLindungi pada tempat kegiatan publik seperti fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah;
- h. Melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan diantaranya:
 - 1) Gereja/tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah pada saat perayaan Natal Tahun 2021;
 - 2) Tempat perbelanjaan; dan
 - 3) Tempat wisata lokal.
- i. Membatasi kegiatan masyarakat pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022:
 - 1) termasuk seni budaya dan olahraga yang dapat berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 dilakukan tanpa penonton; dan
 - 2) kegiatan yang bukan perayaan natal dan tahun baru dan menimbulkan kerumunan dilakukan dengan protokol kesehatan serta dihadiri tidak lebih dari 50 (lima puluh) orang.
- j. Menutup semua alun-alun/taman pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022;

- k. Melakukan rekayasa dan antisipasi aktivitas pedagang kaki lima di pusat keramaian agar tetap dapat menjaga jarak antar pedagang dan pembeli;
 - l. Masyarakat yang melakukan perjalanan keluar daerah, maka:
 - 1) mengoptimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi;
 - 2) memenuhi persyaratan perjalanan jarak jauh yang menggunakan alat transportasi umum:
 - a) Wajib 2 (dua) kali vaksin dan melakukan Rapid Test Antigen 1 x 24 jam; dan
 - b) Untuk orang yang belum di vaksin dan orang yang tidak bisa di vaksin dengan alasan medis, dilarang bepergian jarak jauh.
 - 3) Syarat perjalanan jarak jauh yang menggunakan alat transportasi umum secara teknis diatur lebih lanjut oleh Satgas Penanganan COVID-19 Nasional; dan
 - 4) Dalam hal ditemukan pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada angka 2) yang positif COVID-19, maka melakukan isolasi mandiri atau isolasi pada tempat yang telah disiapkan Pemerintah untuk mencegah adanya penularan, dengan waktu isolasi sesuai prosedur kesehatan serta melakukan tracing dan karantina kontak erat.
 - m. Dinas Perhubungan dapat melaksanakan manajemen rekayasa lalu lintas selama periode Nataru;
 - n. Seluruh Satuan Polisi Pamong Praja, Satlinmas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif:
 - 1) dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
 - 2) dalam mencegah dan mengatasi aktivitas berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah, selama periode Libur Nataru.
3. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Pada Saat Perayaan Natal Tahun 2021, Khusus dalam

pelaksanaan ibadah dan peringatan Hari Raya Natal 2021 dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di gereja/tempat yang difungsikan sebagai Gereja dengan memberlakukan kebijakan sesuai dengan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM);
- b. Gereja membentuk Satuan Tugas Protokol Kesehatan Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Malang;
- c. Pada pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal:
 - 1) Hendaknya dilakukan secara sederhana dan tidak berlebihan, serta lebih menekankan persekutuan di tengah-tengah keluarga;
 - 2) Dilaksanakan di ruang terbuka;
 - 3) Apabila dilaksanakan di gereja, diselenggarakan secara *hybrid*, yaitu secara berjamaah/kolektif di gereja dan secara daring dengan tata ibadah yang telah disiapkan oleh para pengurus dan pengelola gereja; dan
 - 4) Jumlah umat yang dapat mengikuti kegiatan Ibadah dan Perayaan Natal secara berjamaah/kolektif tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;
 - 5) Kegiatan Ibadah dan Perayaan Natal di Gereja atau tempat pelaksanaan ibadah lainnya dilaksanakan maksimal **Pukul 22.00 WIB.**
- d. Pada pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal, pengurus dan pengelola gereja berkewajiban untuk:
 - 1) Menyediakan petugas untuk menginformasikan serta mengawasi pelaksanaan Protokol Kesehatan 5M;
 - 2) Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna gereja;
 - 3) Melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk setiap jemaah menggunakan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*);
 - 4) Menyediakan *hand sanitizer* dan sarana mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir di pintu masuk dan pintu keluar gereja;
 - 5) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area gereja;

- 6) Menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari gereja serta hanya yang berkategori kuning dan hijau yang diperkenankan masuk;
 - 7) Mengatur arus mobilitas jemaat dan pintu masuk (*entrance*) dan pintu keluar (*exit*) gereja guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - 8) Mengatur jarak antar jemaah paling dekat 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus pada lantai, halaman, atau kursi;
 - 9) Melakukan pengaturan jumlah jemaat/umat/pengguna gereja yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
 - 10) Menyediakan cadangan masker medis;
 - 11) Melarang jemaah dengan kondisi tidak sehat mengikuti pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan;
 - 12) Menyarankan kepada jemaah yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas dan ibu hamil/menyusui untuk beribadah di rumah;
 - 13) Kotak amal atau kantong kolekte ditempatkan pada tempat tertentu dan tidak diedarkan;
 - 14) Memastikan tidak ada kerumunan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan dengan mengatur akses keluar dan masuk jemaah;
 - 15) Memastikan Gereja atau tempat pelaksanaan ibadah memiliki sirkulasi udara yang baik dan sinar matahari dapat masuk serta apabila menggunakan air conditioner (AC) wajib dibersihkan secara berkala;
 - 16) Tidak mengadakan jamuan makan Bersama; dan
 - 17) Memastikan pelaksanaan khutbah memenuhi ketentuan:
 - a) Pendeta, pastur, atau rohaniwan memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*) dengan baik dan benar; dan
 - b) Pendeta, pastur, atau rohaniwan mengingatkan jemaah untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan.
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan pemetaan dan deteksi dini terhadap pelaksanaan Natal 2021;

4. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Menjelang Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), pelaksanaan pembagian raport semester 1 (satu) dan libur sekolah diatur sebagai berikut:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya setiap tahun menetapkan kalender pendidikan yang memuat permulaan tahun ajaran, pengaturan waktu belajar efektif, dan pengaturan waktu libur;
 - b. Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah tetap melaksanakan pembelajaran, pembagian rapor semester 1 (satu), dan libur sekolah tahun ajaran 2021-2022 sesuai dengan kalender pendidikan tahun ajaran 2021-2022 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dengan pengaturan sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan pembelajaran semester ganjil Tahun Pelajaran 2021-2022 berakhir pada hari Jumat, tanggal 24 Desember 2021;
 - 2) Rapor semester ganjil Tahun Pelajaran 2021-2022 tertanggal 24 Desember 2021;
 - 3) Pembagian rapor semester ganjil Tahun Pelajaran 2021-2022 dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 24 Desember 2021;
 - 4) Libur semester ganjil Tahun Pelajaran 2021-2022 tanggal 27 s.d. 31 Desember 2021;
 - 5) Hari pertama masuk semester genap Tahun Pelajaran 2021-2022 dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022;
 - c. Satuan pendidikan tidak diperkenankan menambah waktu libur selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 di luar waktu libur semester dalam kalender pendidikan yang ditetapkan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. Pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah tetap melaksanakan tugas kedinasan di satuan pendidikan sesuai dengan kalender pendidikan;
 - e. Memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik;

- f. Sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang tanggal 1 September 2021 Nomor: 421.2/3405/35.73.401/2021 perihal Pemberitahuan pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas di masing-masing Satuan Pendidikan SD dan SMP, orang tua/wali peserta didik agar mengizinkan dan mendorong anaknya yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan untuk divaksinasi COVID-19; dan
 - g. Menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat di satuan pendidikan dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (*testing, tracing, treatment*).
5. Khusus untuk pelaksanaan Perayaan Tahun Baru 2022 dan tempat perbelanjaan/mall:
- a. Perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin dilakukan masing-masing/bersama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan, serta melakukan kegiatan di lingkungan masing-masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan;
 - b. Dilarang melaksanakan pawai dan arak-arakan tahun baru serta pelarangan acara *Old and New Year* baik terbuka maupun tertutup di hotel, Restoran/rumah makan, kafe, tempat hiburan, dan tempat umum lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan;
 - c. Menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari mall/pusat perbelanjaan serta hanya pengunjung dengan kategori kuning dan hijau yang diperkenankan masuk;
 - d. Meniadakan *event* perayaan Nataru di Pusat Perbelanjaan dan Mall, kecuali pameran UMKM dengan pengetatan pengunjung pameran;
 - e. Jam operasional Mall dan Pusat Perbelanjaan pukul 09.00 – 22.00 WIB untuk mencegah kerumunan pada jam tertentu dan melakukan pembatasan dengan jumlah pengunjung tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total Pusat Perbelanjaan dan Mall serta penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;

- f. Kegiatan makan dan minum di dalam pusat perbelanjaan/mall dapat dilakukan dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan penerapan protokol Kesehatan yang lebih ketat.
6. Khusus untuk pengaturan tempat wisata:
- a. Meningkatkan kewaspadaan khusus untuk tempat-tempat sebagai destinasi pariwisata favorit;
 - b. Mengidentifikasi tempat wisata yang menjadi sasaran liburan agar memiliki protokol kesehatan yang baik;
 - c. Menerapkan pengaturan ganjil genap untuk mengatur kunjungan ke tempat-tempat wisata prioritas;
 - d. Tetap menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan);
 - e. Memperbanyak sosialisasi, memperkuat penggunaan dan penegakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari tempat wisata serta hanya pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk;
 - f. Memastikan tidak ada kerumunan yang menyebabkan tidak bisa jaga jarak;
 - g. Membatasi jumlah wisatawan sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total;
 - h. Melarang pesta perayaan dengan kerumunan di tempat terbuka/tertutup;
 - i. Mengurangi penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara masif; dan
 - j. Membatasi kegiatan seni budaya dan tradisi baik keagamaan maupun non-keagamaan yang biasa dilakukan sebelum pandemi COVID-19.

F. Sanksi

Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
4. Peraturan Daerah, Peraturan Walikota Malang; serta
5. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.


G. Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Edaran yang terkait dengan Pencegahan Dan Penanggulangan COVID-19 Pada Saat Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru Tahun 2022 ini, berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Wilayah Jawa dan Bali dan Surat Edaran Walikota Malang tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 dan Penguatan Posko PPKM Mikro Tingkat RW/RT.
2. Seluruh Pengelola Perkantoran, Pengelola Tempat Ibadah, Pengelola Pendidikan, Pengelola Tempat Wisata, Pengelola Mall, Pelaku Usaha, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan masyarakat berpedoman pada Surat Edaran ini;
3. Pelanggaran terhadap Surat Edaran ini akan dikenakan Sanksi sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan
4. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 20 Desember 2021



SUTIAJI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Malang;
2. Kepala Kepolisian Resort Kota Malang Kota;
3. Komandan Komando Distrik Militer 0833 Kota Malang;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang.